



Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Hadiansyah Saputra¹, Sadino²

¹Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, saputralawoffice@gmail.com

²Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, sadino@uai.ac.id

Corresponding Author: saputralawoffice@gmail.com¹

Abstract: Revocation of Mining Business Permits (IUP) constitutes an “administrative sanction” regulated under Article 151 of UU Minerba and Article 185 paragraph (2) of PP No.96 of 2021. Meanwhile, Article 188 stipulates that: “the Minister may impose the sanction of permit revocation without going through the stages of administrative sanctions in the form of written warnings and temporary suspension of part or all Exploration or Production Operation activities, under certain conditions related to:(a) Criminal violations committed by holders of IUP, IUPK, IPR, or SIPB based on a court decision with permanent legal force; (b) The Minister’s evaluation of IUP, IUPK, IPR, or SIPB holders who have caused environmental damage and failed to apply proper mining engineering principles; or (c) Holders of IUP, IUPK, IPR, or SIPB being declared bankrupt, in accordance with statutory provisions.” Legal protection for IUP holders against revocation of IUP that is not proceed by administrative sanctions and violates Article 185 paragraph (2) in conjunction with Article 188. Using the case study of “Jakarta Administrative Court Decision No.16/G/2023/PTUN.Jkt.,” which is examined normatively with a qualitative empirical juridical approach. The findings show that revocation of IUP which does not comply with Article 185 paragraph (2) in conjunction with Article 188 violates statutory regulations and the General Principles of Good Governance (AUPB), and is therefore declared “null and void.” Moreover, the decision has obtained permanent legal force.

Keywords: administrative court, annulment, mining business license (IUP), revocation,

Abstrak: Pencabutan IUP merupakan “sanksi administratif” menurut Pasal 151 UU Minerba dan PP No.96/2021 Pasal 185 ayat (2), sedangkan Pasal 188 menyatakan: “Menteri dapat memberikan sanksi pencabutan izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan: (a) Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (b) Hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau (c) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Perlindungan hukum bagi pemegang IUP atas pencabutan IUP yang tidak didahului pemberian sanksi

administratif dan melanggar Pasal 185 ayat (2) *jo.* Pasal 188 menjadi fokus bahasan penelitian ini. Dengan studi kasus “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt.” yang dikaji secara normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pencabutan IUP yang tidak memenuhi Pasal 185 ayat (2) *jo.* Pasal 188 melanggar perundang-undangan dan AUPB sehingga dinyatakan “batal atau tidak sah”, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: izin usaha pertambangan (IUP), pembatalan, pencabutan, pengadilan tata usaha negara.

PENDAHULUAN

Mengatur dan mengelola (“menguasai”) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan hak konstitusional negara yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 33. Klausul “dikuasai oleh negara” diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai “konsep penguasaan oleh negara yang mempunyai arti holistik, berakar dan merupakan turunan dari prinsip kedaulatan rakyat terhadap seluruh sumber daya berupa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.” Pemaknaan tersebut juga mencakup adanya hak kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam, oleh karenanya melalui konstruksi konstitusional ini negara diberikan mandat oleh rakyat untuk menjalankan perannya yang meliputi “pembuatan kebijakan (*beleid*), tindakan penyelenggaraan atau pengurusan (*bestuursdaad*), kegiatan pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), serta fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*),” dimana seluruh kewenangan tersebut diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Salah satu peran negara dalam tindakan “penyelenggaraan atau pengurusan (*bestuursdaad*)” diimplementasikan oleh pemerintah melalui kewenangannya dalam mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*) (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003, 2003).

UU Pertambangan Mineral dan Batubara No.4/2009 sebagaimana terakhir di amendemen melalui UU No.2/2025 (“UU Minerba”) mendefinisikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai “izin yang diberikan untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan mineral maupun batubara, yang mencakup serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan fasilitas atau konstruksi, kegiatan penambangan, proses pengolahan dan pemurnian, hingga pengangkutan, penjualan, dan kegiatan pascatambang”. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2025).

Fungsi izin adalah alat untuk mengatur dengan mendorong agar tindakan masyarakat patuh dan tunduk pada aturan atau prosedur yang ditetapkan demi tercapainya tujuan tertentu secara nyata (Juwono, 2021), sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan kepentingan publik, serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. (Redi et al., 2022). PP No.96/2021 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2021) yang merupakan peraturan pelaksana UU Minerba dalam Pasal 9 *jo.* Pasal 1 angka (42) menegaskan bahwa: “IUP diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara” (“Menteri ESDM”), sedangkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 6 *jo.* Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Pencabutan IUP oleh Menteri merupakan salah satu jenis sanksi administratif menurut Pasal 119 dan Pasal 151 UU Minerba. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif berikut jenis sanksinya lebih lanjut diatur di dalam PP No.96/2021 Pasal 185 ayat (1) dan (2), sementara Pasal 188 menentukan secara limitatif dan memberikan kewenangan kepada Menteri untuk “dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 ayat (2) huruf c, tanpa harus didahului dengan sanksi peringatan tertulis maupun penghentian sementara sebagian atau seluruh aktivitas Eksplorasi atau Operasi Produksi, dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan a) *Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;* b) *Hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik;* atau c) *Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Kenyataannya, evaluasi terhadap aktivitas pertambangan dan penerapan sanksi administratif pencabutan izin tidak selalu dilaksanakan dengan benar sehingga tidak jarang memunculkan “sengketa tata usaha negara” (“Sengketa TUN”) yakni “*Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” (Pasal 1 angka 10) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 2009). Salah satu contohnya adalah Sengketa TUN yang tercatat di PTUN Jakarta dalam register perkara nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. dimana Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) digugat karena menerbitkan pencabutan IUP Eksplorasi Penggugat melalui Surat Keputusan tanggal 05 April 2022 (“Surat Keputusan Pencabutan IUP”). Di dalam surat tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM selaku Tergugat tidak menyebutkan alasan pelanggaran ketentuan yang mana dan hal apa yang mendasari dan membuat IUP Penggugat dicabut. Pada bagian awal Surat Keputusan Pencabutan IUP yang menjadi objek sengketa tersebut, Tergugat hanya menyebutkan dasar hukum yang digunakan, yakni: “*Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, tanpa merincikan jenis kewajiban yang tercantum dalam IUP maupun yang diatur dalam perundang-undangan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Keputusan Pencabutan IUP dan dicabutnya IUP Penggugat.

Alasan yang mendasari diterbitkannya Surat Keputusan Pencabutan IUP baru diketahui dipersidangan dimana Tergugat menyampaikan pencabutan IUP tersebut diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Menteri ESDM melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, dimana ditemukan beberapa perusahaan termasuk Penggugat yang tidak melaporkan secara tertulis dan periodik “Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“RKAB”) Tahunan” berikut implementasi aktivitas pertambangannya kepada Menteri ESDM, selanjutnya Menteri ESDM melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para pelaku usaha yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat “Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022” (Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.JKT, 2023).

Permasalahan yang kemudian muncul antara lain mengenai apakah sanksi administratif berupa pencabutan IUP yang diterapkan terhadap pelanggaran berupa tidak melaporkan secara tertulis dan periodik atas RKAB berikut implementasi aktivitas pertambangannya

kepada Menteri ESDM adalah suatu perbuatan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku (*rechtelijk/legal*) ataukah justru telah melanggar perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”), disamping itu juga menjadi pertanyaan atas dasar kewenangan apa Menteri Investasi/Kepala BKPM melakukan pencabutan IUP yang menurut UU Minerba merupakan kewenangan Menteri ESDM. Permasalahan dimaksud menjadikan studi terhadap “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. tanggal 10 April 2023” penting untuk dilakukan tidak hanya guna menilai keberlakuan hukum peradilan TUN secara formil melainkan juga dari sudut pandang lain guna menguji keabsahan aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Surat Keputusan Pencabutan IUP yang menjadi objek sengketa baik berdasarkan perundang-undangan yang berlaku maupun AUPB.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang IUP terhadap pencabutan IUP yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 188 PP No.96/2021 dan tanpa didahului dengan sanksi administratif sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) PP No.96/2021?, dan apakah “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. tanggal 10 April 2023” sudah sesuai dengan ketentuan hukum peradilan TUN maupun hukum administrasi pemerintahan yang berlaku?. Analisis dan telaah kritis terhadap “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. tanggal 10 April 2023” yang membantalkan Surat Keputusan Pencabutan IUP tersebut diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran dalam mengembangkan mekanisme kontrol internal Badan/Pejabat TUN sebelum menerbitkan tindakan/keputusan TUN sekaligus sebagai mekanisme koreksi, disamping berkontribusi positif bagi dunia akademik dan praktis khususnya dalam bidang pertambangan dan TUN di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian baru terhadap “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. tanggal 10 April 2023”, yang tentu dapat diuji dengan membandingkan tulisan sejenis yang juga mengkaji topik dan tema pencabutan IUP, antara lain: “Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, June – September 2024, Vol.2, No.3, dengan judul *“Protection of Legal Rights for The Revocation of Mining Business Licenses by The Land Use and Investment Regulation Task Force”*, yang ditulis oleh Devi Roma Loisa Gultom,” yang memfokuskan bahasan pada isu kewenangan delegasi dan pengaplikasian AUPB serta sarana-sarana upaya hukum administratif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang IUP, dengan mengacu pada putusan yang berbeda (Gultom, 2024).

METODE

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif menjadi metode yang diterapkan dalam penelitian ini, dimana hukum selaku norma tertulis dalam perundang-undangan dan putusan hakim dikaji. Teknik pengambilan sumber hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) menggunakan “bahan hukum primer yang ditemukan dalam perundang-undangan, putusan hakim, KTUN”, “bahan hukum sekunder yang ditemukan dalam berbagai jurnal ilmiah dan literatur” dan “bahan hukum tersier yang ditemukan dalam berita-berita dan kamus hukum” (Wiraguna, 2025). Penulis memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pemegang IUP atas pencabutan IUP yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 188 PP No.96/2021 dan tanpa didahului “sanksi administratif” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) PP No.96/2021, serta kesesuaian “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. tanggal 10 April 2023” dengan ketentuan hukum peradilan TUN maupun hukum administrasi pemerintahan yang berlaku, melalui analisis yuridis terhadap “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. tanggal 10 April 2023” dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat perkara tersebut diperiksa dan diputus, dengan mengaplikasikan 3 (tiga) pendekatan yaitu: “pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur mengenai pertambangan, pencabutan IUP, administrasi pemerintahan maupun peradilan TUN,

pendekatan kasus untuk menganalisis pertimbangan hukum dan putusan pengadilan yang diteliti, dan pendekatan konseptual untuk meninjau asas-asas hukum seperti AUPB dan delegasi kewenangan.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang IUP Terhadap Pencabutan IUP Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 188 PP No.96/2021 Dan Tanpa Didahului Dengan Sanksi Administratif Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 185 Ayat (1) Dan (2) PP No.96/2021

Lord Acton, seorang guru besar sejarah modern dari Inggris menyatakan: “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)” (Maridjo, 2021). Pernyataan tersebut menggambarkan adanya kecenderungan penggunaan kekuasaan/kewenangan yang salah oleh penguasa, bentuknya dapat berupa: “penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvir* dan/atau *willekeur*)” maupun “perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*)” yang terjadi melalui tindakan-tindakan pemerintah (*bestuur handelingen*) yang mendatangkan kerugian kepada seseorang ataupun badan hukum perdata. Berangkat dari kecenderungan tersebut maka diperlukan adanya suatu perlindungan hukum yang Philipus M. Hadjon artikan sebagai perlindungan bagi manusia atas nilai harkat dan martabatnya, serta pengakuan hak-hak dasar yang erat melekat pada setiap subjek hukum mengacu pada norma hukum yang berlaku yang merupakan upaya mencegah kesewenang-wenangan, yang berlandaskan Pancasila dan prinsip-prinsip *rechtstaat*. (Riupassa et al., 2024).

Philipus M. Hadjon (Marbun, 2022) mengemukakan dua sifat perlindungan hukum yaitu “preventif dan definitif”. Perlindungan hukum preventif artinya individu maupun badan hukum perdata yang haknya berpotensi dirugikan diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan pandangannya sebelum pemerintah menetapkan suatu keputusan. Adapun perlindungan hukum yang bersifat definitif dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari timbulnya sengketa dikemudian hari. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut pada prinsipnya sama-sama bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Sejurus dengan pendapat Philipus M. Hadjon, Muchsin (Mushafi, Emi Badriatur Rif'ah, 2023) juga membedakan perlindungan hukum dalam dua bentuk, yakni “perlindungan hukum preventif” yang merupakan perlindungan hukum yang bertujuan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, umumnya dilakukan pemerintah melalui regulasi perundangan dengan maksud memberikan kaidah dan aturan untuk melaksanakan kewajiban. Berikutnya adalah “perlindungan hukum represif” yang merupakan perlindungan hukum sebagai jalan terakhir (“*ultimum remedium*”) melalui pemberian sanksi/hukuman seperti kurungan badan, denda maupun jenis sanksi lainnya yang diterapkan terhadap pelanggaran atas suatu norma.

Izin didefinisikan sebagai “*Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). Utrecht (Rahana Maiwa, H. Moch Ardi, 2020) melalui sebuah penalaran mendefinisikan izin (*vergunning*) sebagai suatu bentuk kewenangan administratif yang muncul ketika pembentuk peraturan tidak sepenuhnya melarang suatu tindakan, tetapi tetap mensyaratkan pemenuhan ketentuan tertentu untuk setiap kasus konkret, dengan demikian persetujuan administrasi pemerintah untuk dilakukannya suatu tindakan dikualifikasi sebagai suatu izin. Izin pada prinsipnya merupakan “dispensasi dari suatu larangan”. Konsepsi demikian menumbukkan “dispensasi” dan “izin”, yang mana “dispensasi” berangkat dari ketetapan yang hakikatnya “melarang” suatu perbuatan, sedangkan “izin” berangkat dari ketetapan yang hakikatnya tidak melarang namun terdapat prosedur tertentu yang disyaratkan harus dipenuhi untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

Pencabutan izin sama halnya dengan pemberian izin pada prinsipnya sama-sama merupakan tindakan/keputusan administrasi pemerintah (*bestuur handeling*) yang didefinisikan sebagai “*perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan*”, yang salah satu bentuknya berupa penerbitan KTUN (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014).

Menurut “asas *contrarius actus*” atau juga dikenal dengan istilah “*consensus contrarius*”, Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan suatu keputusan/tindakan secara otomatis *mutatis mutandis* juga berwenang untuk membatalkannya, dimana pembatalan tersebut sama kuatnya dengan tindakan/keputusan yang telah diterbitkan (*actus primus*) (Maharani & Anggoro, 2024). Sejurus dengan itu, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati (Aditya, 2022) menginterpretasikan “asas *contrarius actus*” dalam hukum administrasi sebagai kewenangan mutlak Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan/tindakan untuk dapat juga membatalkannya. Praktek ini dapat dilihat dari klausula yang termaktub dalam keputusan tersebut yakni: “*apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekhilafan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya/ditinjau kembali*”.

Pasal 33 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “*Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.*” Tindakan pencabutan keputusan juga terikat erat dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) yang mensyaratkan bahwa “*keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur; dan/atau substansi.*” Selain itu dalam Pasal 64 ayat (2) dijelaskan bahwa “*Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.*”

Surat Keputusan Pencabutan IUP sebagai suatu KTUN merupakan objek yang dapat disengketakan dan diuji oleh PTUN. UU Peradilan TUN Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 2009).

Sebagai suatu mekanisme kontrol dan pengujian terhadap KTUN, UU Peradilan TUN dan UU Administrasi Pemerintahan memberikan perlindungan hukum dengan membuka ruang bagi “orang (*natuurlijk persoon*)” maupun “badan hukum perdata (*recht persoon*)” yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN untuk dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN yang berwenang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, setelah upaya administratif yang ada dilalui, dengan dasar dan alasan gugat sebagaimana ditentukan dalam “Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan AUPB.*

Meskipun ada penambahan alat uji, namun pengujian yang boleh dilakukan oleh hakim PTUN terbatas pada aspek hukum (*rechtmatigheid*) saja dan tidak boleh melakukan pengujian terhadap aspek kebijakan (*geen ordeel over de doelmatige*) bahkan sejengkalpun hakim tidak boleh melangkah ke wilayah pemerintah, “*de rechter niet op de stoel van de*

administratie gaan zitten” (*Landmark Decision: “Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Boleh Duduk Di Kursi Pemerintahan,”* 2025), sementara AUPB (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sendiri merupakan kaidah fundamental yang menjadi pondasi pengujian penggunaan kewenangan Badan/Pejabat TUN dalam bertindak maupun menerbitkan keputusan sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi asas: “kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik”, namun UU Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka (17) jo. Pasal 10 tetap memberikan ruang bagi hakim untuk dapat menggunakan asas lain selain AUPB sepanjang dijadikan dasar penilaianya dan harus telah termaktub dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Indroharto (Sanyeto, 2024) berpendapat asas-asas fundamental dalam AUPB memiliki relevansi khusus dalam penyelenggaraan tindakan hukum pemerintah. Urgensi dari eksistensi AUPB muncul karena beberapa alasan, antara lain bahwa: “AUPB merupakan bagian integral dari hukum positif yang berlaku; AUPB berfungsi sebagai norma yang mengatur tindakan administrasi negara, di samping ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis; AUPB juga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan; dan pada akhirnya, AUPB berperan sebagai parameter bagi hakim administrasi dalam menilai keabsahan suatu keputusan tata usaha negara, termasuk menentukan apakah keputusan tersebut sah atau batal.”

Sjachran Basah (Edyanti & Erliyana, 2022) berpendapat AUPB merupakan kaidah tidak tertulis dalam hukum administrasi negara yang dimaksudkan sebagai ekstensifikasi perlindungan rakyat dari penyimpangan tindakan administrasi negara (*verhoogde rechtsbescherming*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa perlindungan bagi warga negara diberikan apabila tindakan administrasi negara menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, perlindungan bagi administrasi negara diwujudkan melalui penilaian terhadap tindakannya agar senantiasa dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dalam hal ini AUPB.

PTUN melakukan pengujian keabsahan (*rechtmatigheidstoetsing*) terhadap KTUN objek sengketa dalam perkara nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. melalui tiga aspek yaitu: “1) Aspek kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan. Dasar kewenangan Pejabat TUN dapat berupa atribusi (berasal dari perundang-undangan yang melekat pada suatu jabatan), delegasi (adanya pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada) maupun mandat (dalam hal ini tidak ada pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan); 2) Aspek substansi/materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.; 3) Aspek prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak” (Mujiburohman, 2022).

Kewenangan (KBBI, n.d.) kata dasarnya “wenang”, mempunyai arti “hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu”, sedangkan “wewenang” sendiri diartikan sebagai “kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.” Kamus Hukum (“*Black Laws Dictionary*”) memberikan definisi holistik kewenangan, tidak hanya terbatas pada praktek kekuasaan, namun berkorelasi erat dengan “konteks penerapan dan penegakan hukum, adanya ketataan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma dan kekuatan fisik. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara sebab di dalamnya mengandung hak dan kewajiban. Wewenang dalam hukum tata negara bahkan dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum” (Erzed & Maduwinarti, 2020).

H.D. Stout (Susanto, 2020) mengartikan wewenang sebagai “*Bevoegheid...wat kan worden omschreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtsubjek-ten in het betuurechtelijke rechtverkeer* (Wewenang... dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hubungan hukum publik).” Sementara itu menurut Nicolai (Nur Asmarani, 2023), wewenang adalah “*Met bevoegheid wordt bedoeld: het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshendekingen (handelingen die op rechtsgeldigheid gericht zijn dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan* (Kewenangan: kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum mencakup timbul dan lewatnya akibat hukum tertentu)”. Sedangkan dalam ketentuan “Pasal 1 angka (5) UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan wewenang sebagai hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Aspek kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pencabutan IUP diatur dalam Pasal 35 UU No.3/2020 dan Pasal 2 Permen ESDM No.19/2020 (Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, 2019) yang pada pokoknya menguraikan mengenai kewenangan dan delegasi kewenangan pemberian IUP termasuk pula pengakhiran IUP karena pencabutan dari Menteri ESDM kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Delegasi menurut ketentuan “Pasal 1 angka (23) UU Administrasi Pemerintahan adalah *pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.*” Pertanggung jawaban atas delegasi ada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan penerima delegasi (*delegataris*) (Gandara, 2020). Delegasi hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya telah terdapat kewenangan atribusi, dengan kata lain suatu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baru dapat mendelegasikan wewenang apabila perundang-undangan telah terlebih dahulu membentuk serta memberikan atribusi kewenangan kepadanya. Tanpa adanya atribusi, pendelegasian tidak mungkin dilakukan. Delegasi juga harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: “bersifat tegas dan pasti; memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan; tidak diberikan kepada pejabat yang berada dalam hubungan bawahan; adanya kewajiban bagi *delegataris* untuk memberikan laporan atau penjelasan kepada *delegans*; serta dimungkinkannya penarikan kembali kewenangan yang telah dilimpahkan apabila organ penerima tidak mampu melaksanakannya, yang dilakukan berdasarkan atas *contrario actus*, yakni melalui pencabutan dengan peraturan yang settingkat atau lebih tinggi.”(Susanto, 2020).

Pasal 35 UU No.3/2020 merupakan dasar dari kewenangan atribusi Menteri ESDM untuk menerbitkan maupun mencabut IUP, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM No.19/2020 Menteri ESDM mendelegasikan kewenangan tersebut sehingga kewenangan tersebut pun beralih sepenuhnya kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM. Oleh karenanya dari aspek kewenangan, berdasarkan delegasi yang diterimanya Menteri Investasi/Kepala BKPM berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan IUP sekaligus bertanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Pengujian terhadap aspek prosedur menunjukkan penerbitan Surat Keputusan Pencabutan IUP dengan alasan pemegang izin tidak menyampaikan RKAB Tahunan diatur dalam Pasal 119 UU No.3/2020 dan PP No.96/2021, sebagai berikut:

“Pasal 119 UU No.3/2020 menyatakan:

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. *Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- b. *Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau;*
- c. *Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;”*

“Pasal 177 PP No.96/2021 mengatur:

- a. *Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri.*
- b. *RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.*
- c. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri.”*

“Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) PP No.96/2021, menyatakan:

- (1). *Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif.*
- (2). *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *peringatan tertulis;*
 - b. *penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
 - c. *pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan.”*

Pasal 188 PP No.96/2021 menyebutkan: “Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a) *Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
- b) *Hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau*
- c) *Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Ketentuan hukum di atas mengandung makna bahwa pemegang IUP yang tidak menyampaikan RKAB Tahunan dianggap telah melanggar Pasal 177 PP No.96/2021 dan dapat dikenai sanksi administratif bertingkat yaitu: “peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, baru dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha pertambangannya.”

Penggugat dalam perkara ini tidak pernah melakukan pelanggaran pidana, tidak ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan menjalankan kaidah teknik pertambangan dengan baik, serta tidak pailit, oleh karenanya prosedur pengenaan sanksi kepada Penggugat apabila dianggap tidak menyampaikan RKAB Tahunan seharusnya adalah melalui sanksi

administratif bertingkat, oleh karenanya keputusan Tergugat yang langsung menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan IUP tanpa didahului pemberian sanksi administratif bertingkat adalah bentuk pelanggaran prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU No.3/2020, Pasal 177, Pasal 185 dan Pasal 188 PP No.96/2021.

Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan IUP juga melanggar AUPB khususnya atas kecermatan formal yang mewajibkan Badan/Pejabat TUN dalam menerbitkan KTUN harus mendasarkan pada informasi akurat dan dokumen yang terpercaya, dimana Tergugat tidak cermat karena tidak meneliti terlebih dahulu semua fakta maupun dokumen yang relevan dan tidak meminta keterangan dari Penggugat yang ternyata telah menyampaikan RKAB Tahunannya berdasarkan bukti P-7 dan P-8 berupa dokumen RKAB Tahun 2022 dan Tahun 2021, RKAB tersebut juga telah dievaluasi dan telah disetujui oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM sehingga jelas seandainya proses klarifikasi dan verifikasi maupun penelitian atas pemenuhan kewajiban Penggugat dilakukan lebih dahulu sebelum dilakukan pencabutan IUP maka Tergugat akan mempunyai informasi dan data yang cukup untuk memutuskan apakah akan mencabut atau tidak mencabut IUP Penggugat. Namun hal inilah yang dilakukan secara terbalik oleh Tergugat sehingga jelas telah melanggar atas kecermatan formal.

Indroharto (Maridjo, 2021) memasukkan atas kecermatan formal dalam kaitan proses pembuatan suatu KTUN dimana kecermatan formal mencakup kecermatan dalam setiap tahapan persiapan pembentukan KTUN serta kejuran dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ateng Syafrudin (Hadi et al., 2022) yang mengartikan atas kecermatan mencakup kecermatan dalam mempersiapkan dan mengambil ketetapan, di dalamnya juga termasuk: “persiapan yang cermat, investigasi, dengar pendapat dan publikasi”.

Pengujian aspek substansi terhadap Surat Keputusan Pencabutan IUP yang menjadi objek sengketa menunjukkan Tergugat tidak menyatakan secara jelas alasan pencabutan IUP, hanya berdasarkan Jawaban Tergugat di dalam persidangan terbaca alasan pencabutan IUP Penggugat adalah karena Penggugat tidak menyampaikan RKAB Tahunan. Menurut ketentuan “Pasal 177 PP No.96/2021: (1) *Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri; (2) RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri;*” Dalam persidangan terungkap fakta, Penggugat telah menyusun dan melaksanakan RKAB Tahunan dan bahkan Tergugat telah menyetujui RKAB Tahunan untuk tahun 2021 dan 2022, oleh karenanya substansi keputusan Tergugat yang mencabut IUP Penggugat karena menganggap Penggugat tidak menyampaikan RKAB Tahunan adalah tidak sesuai fakta sehingga melanggar Pasal 177 PP No.96/2021. Disamping itu penerbitan Surat Keputusan Pencabutan IUP juga melanggar atas pertambangan mineral dan/atau batubara sebagaimana tercantum Pasal 2 huruf a dan huruf c UU Minerba yang menyatakan: “*Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan: a). Manfaat, keadilan dan keseimbangan; b). Keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c). Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d). Berkelaanjutan dan berwawasan lingkungan.*”

Selain bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Surat Keputusan Pencabutan IUP juga melanggar AUPB khususnya atas motivasi yang menghendaki Badan/Pejabat TUN dalam menerbitkan keputusan harus didasari kebenaran fakta, didukung dengan alasan yang mendasar, tidak ambigu maupun bermakna ganda dan berkeadilan serta memiliki pertimbangan yang komprehensif sehingga pihak yang dituju memahami keputusan dimaksud (Sungkowati, 2025). Motivasi (KBBI, 2023) merupakan “dorongan dalam diri seseorang baik disadari maupun tidak, yang menggerakkannya untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif psikologi, dorongan tersebut dipahami sebagai suatu usaha yang mendorong individu atau kelompok untuk bertindak guna memperoleh tujuan yang diinginkan atau mencapai kepuasan melalui

tindakan tersebut.” Mengingat substansi Surat Keputusan Pencabutan IUP tidak berdasarkan fakta yang benar dan tanpa pertimbangan yang memadai maka hal tersebut melanggar asas motivasi.

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan terhadap aspek prosedur dan substansi sebagaimana diuraikan di atas, Surat Keputusan Pencabutan IUP yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak memenuhi syarat prosedur maupun syarat substansi, sehingga objek sengketa cacat prosedur dan cacat substansi dengan demikian harus dibatalkan, dan oleh karena telah dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Pencabutan IUP yang secara otomatis dengan sendirinya menghidupkan kembali IUP Penggugat, berikut rangkaian keputusan/tindakan terkait antara lain mencatatkan IUP Penggugat dalam “Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan”, *Minerba One Data Indonesia (“MODI”)* dan sebagainya.

Kesesuaian “Putusan PTUN Jakarta Nomor: 16/G/2023/PTUN.Jkt. Tanggal 10 April 2023” Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Julius Stahl (Pratama & Wibowo, 2023) berpendapat salah satu unsur *rechtstaat* adalah eksistensinya peradilan yang mengadili perbuatan pemerintahan. Dari perspektif filosofis, S.F. Marbun menjelaskan bahwa perlindungan atas kepentingan individu dan masyarakat dari tindakan pemerintahan dijamin melalui pembentukan peradilan TUN, dengan tujuan menciptakan harmoni, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Selaras dengan pandangan tersebut, Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa peradilan administrasi negara muncul sebagai upaya melindungi masyarakat yang kepentingan hukumnya kerap terdesak akibat semakin kuatnya intervensi pemerintah dalam kehidupan publik. Melalui peradilan TUN, masyarakat memiliki sarana untuk menggugat tindakan pemerintah dan memperoleh koreksi melalui putusan pengadilan. (Dahlan & Chandra, 2021). PTUN melaksanakan kekuasaan kehakiman dan merupakan forum bagi “*justitiabelen*” untuk mencari keadilan dalam sengketa TUN. Pasal 5 UU Peradilan TUN menyatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.*”

PTUN dan/atau PTTUN di lingkungan peradilan TUN berperan sebagai “*judex factie*” dalam memutus dan menyelesaikan sengketa TUN yang pada akhirnya akan bermuara pada Mahkamah Agung selaku “*judex juris*”. Oleh karena itu, peradilan TUN berperan pokok sebagai sarana untuk menguji secara administratif KTUN sebagai “penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN.

Ketentuan-ketentuan dalam peradilan TUN berlaku sebagai hukum formal prosedural, sedangkan ketentuan-ketentuan administrasi pemerintahan berperan sebagai kaidah hukum materiilnya. Merupakan sebuah prinsip bahwa masyarakat harus dilindungi dari perlakuan sebagai objek kesewenang-wenangan, penggunaan kekuasaan oleh negara harus memenuhi persyaratan dan setiap keputusan maupun tindakan pemerintah harus selaras dengan perundang-undangan serta AUPB. Pengawasan terhadap keputusan/tindakan Badan/Pejabat TUN berfungsi untuk memastikan bahwa warga yang akan dituju dan terkena dampak diberikan kesempatan mengemukakan pendapat bahkan mengajukan keberatan maupun mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang layak. Pengujian semacam ini hanya dapat dilakukan secara efektif oleh lembaga peradilan TUN yang independen serta tidak memihak. (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014).

Dasar pengujian (*toetsing gronden*) dalam “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. tanggal 10 April 2023” terhadap Surat Keputusan Pencabutan

IUP sebagai suatu KTUN objek sengketa telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 1 angka (9) dan (10) UU Peradilan TUN jo. Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan melalui tiga aspek pengujian yakni “aspek kewenangan, aspek substansi/materi dan aspek prosedural” mengenai apakah Surat Keputusan Pencabutan IUP tersebut sah atau justru telah melanggar perundang-undangan maupun AUPB.

Majelis hakim di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dari aspek kewenangan Tergugat berwenang menerbitkan KTUN objek sengketa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 UU No.3/2020 jo. Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM No.19/2020. Dari aspek prosedur, penerbitan objek sengketa melanggar prosedur sebagaimana disyaratkan Pasal 119 UU No.3/2020 *Jis.* Pasal 177, Pasal 185 dan Pasal 188 PP No.96/2021 selain itu juga melanggar asas kecermatan formal. Dari aspek substansi, penerbitan objek sengketa melanggar Pasal 177 PP No.96/2021 dan Pasal 2 huruf a dan huruf c UU Minerba serta melanggar asas motivasi. Kemudian dalam diktum putusannya majelis hakim menyatakan Surat Keputusan Pencabutan IUP batal dan/atau tidak sah dan memerintahkan Surat Keputusan Pencabutan IUP dimaksud dicabut oleh Tergugat.

“Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. tanggal 10 April 2023” baik dari segi fakta maupun penerapan hukum telah sesuai perundang-undangan serta AUPB oleh karena itu majelis hakim pada tingkat banding menguatkan putusan tersebut melalui “Putusan PTTUN Jakarta Nomor:165/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 10 Agustus 2023” (Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT, 2023) dimana majelis hakim tinggi menyatakan “pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkaranya di tingkat banding dan untuk singkatnya dan agar tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding.” Mahkamah Agung pun sependapat dan menguatkannya pada tingkat kasasi dengan “Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:49 K/TUN/2024 tanggal 26 Februari 2024” (Putusan Nomor 49 K/TUN/2024, 2024) dimana permohonan kasasi yang diajukan Menteri Investasi/Kepala BKPM selaku pemohon kasasi ditolak. Dengan demikian “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. tanggal 10 April 2023” tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan oleh karenanya harus dipatuhi oleh semua pihak sebab mempunyai sifat publik karena pada asasnya putusan PTUN bersifat “*erga omnes*” yang artinya “mempunyai daya mengikat secara umum, mengikat bagi siapa saja” (Mulyana, 2024). Sifat *erga omnes* berperan memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya mengikat pihak-pihak dalam perkara tertentu, tetapi juga berlaku umum untuk mencegah pelanggaran hukum di kemudian hari. Dengan demikian, putusan tersebut turut memperkuat sistem hukum serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. (Arifin, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. tanggal 10 April 2023”, Penulis menarik kesimpulan perlindungan hukum bagi pemegang IUP terhadap pencabutan IUP yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 188 PP No.96/2021 dan tanpa didahului dengan sanksi administratif sebagaimana disyaratkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) PP No.96/2021 dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Keputusan Pencabutan IUP tersebut sebagai objek sengketa di PTUN setelah melalui mekanisme upaya administratif, dimana pengadilan akan melakukan pengujian terhadap 3 aspek, yaitu: “aspek kewenangan, aspek prosedur maupun aspek substansi” mengenai apakah objek sengketa tersebut sah atau justru melanggar perundang-undangan yang berlaku maupun AUPB.

Pengujian yang dilakukan dalam “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt. tanggal 10 April 2023” terhadap Surat Keputusan Pencabutan IUP sebagai suatu KTUN telah sesuai dengan ketentuan peradilan TUN maupun administrasi pemerintahan yang berlaku

sehingga dalam diktum putusannya majelis hakim menyatakan Surat Keputusan Pencabutan IUP batal dan/atau tidak sah dan memerintahkan Surat Keputusan Pencabutan IUP dimaksud dicabut oleh Tergugat. Putusan tersebut juga telah dikuatkan di tingkat banding dan kasasi sehingga kesesuaian pengujian fakta maupun penerapan hukum oleh majelis hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan ini menjadi preseden bersegi dua dimana satu sisi menjadi rujukan mekanisme internal kontrol dan koreksi terhadap Badan/Pejabat TUN dalam mengeluarkan suatu keputusan sehingga lebih cermat, di sisi lainnya memberikan perlindungan hukum dan jalan bagi pemegang IUP mencari keadilan dengan menguji KTUN yang merugikan kepentingan hukumnya tersebut, sebagai mekanisme evaluasi dan eksternal kontrol melalui lembaga yudikatif sebagai bagian dari penerapan prinsip *check and balances*. Untuk mencegah dan meminimalisasi terulangnya kejadian serupa, penulis menyarankan agar Badan/Pejabat TUN patuh dan tunduk pada perundangan yang berlaku, menjadikan prinsip-prinsip *good governance* maupun AUPB sebagai pedoman dan panduan dalam melakukan tindakan maupun menerbitkan keputusan. Disamping itu Penulis mendorong upaya agar Badan/Pejabat TUN memaksimalkan mekanisme penyelesaian secara administratif sehingga mendapatkan penyelesaian yang lebih cepat dan elegan dibandingkan melalui upaya peradilan.

REFERENSI

- Aditya, C. (2022). Instrumen Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum Kota Surabaya. *Jurist-Diction*, 5(4), 1243–1264. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37308>
- Arifin, F. (2024). Efektivitas Putusan Erga Omnes dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara. *Unes Law Review*, 6(4), 12583–12592.
- Dahlan, K., & Chandra, A. E. (2021). Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10609>
- Edyanti, Y., & Erliyana, A. (2022). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan). *Dharmasiswa*, 2(2), 719–734.
- Erzed, N., & Maduwinarti, A. (2020). Sistem Pengawasan Implementasi Pelimpahan Kewenangan Negara Kepada Pihak Ketiga Dalam Inspeksi Peralatan Teknik Dari Perspektif Administrasi Publik. *Forum Ilmiah*, 17(1), 97–113.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>
- Gultom, D. R. L. (2024). Protection of Legal Rights for The Revocation of Mining Business Licenses by The Land Use and Investment Regulation Task Force. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 627. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13348018>
- Hadi, F., Gandryani, F., & Indriastuti, D. E. (2022). Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak. *Wijaya Putra Law Review*, 1(1), 41–60. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i1.65>
- Juwono, I. P. B. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Pencabutan Izin Reklamasi oleh Pemerintah Daerah. *Jurist-Diction*, 4(5), 1767. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29818>
- KBBI. (n.d.). *Wenang*.
- KBBI. (2023). *Motivasi*. KBBI Online. <https://kbbi.web.id/koteka%0Ahttps://kbbi.web.id/motivasi>
- Landmark Decision: “*Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Boleh Duduk Di Kursi Pemerintahan.*” (2025). MARINews.
- Maharani, F. D., & Anggoro, T. (2024). Pembatalan Sertifikat Tanah Oleh Kantor Pertanahan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal*

- Ilmiah Galuh Justisi*, 12(2), 223–238. <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i2.12865>
- Marbun, C. A. E. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission Submission (OSS). *Jurisprudence Commons*, 1(8), 1749–1760. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/16>
- Maridjo. (2021). Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Magistra Law Review*, 02(01), 40–62.
- Mujiburohman, D. A. (2022). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. In *STPN Press*.
- Mulyana, M. (2024). Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 02(03), 17–26.
- Mushafî, Emi Badriatur Rif'ah, F. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Legal Studies Jurnal*, 3(2), 75–90.
- Nur Asmarani. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 01(4), 165–171.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1629, 1 (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721, 1 (2021).
- Pratama, R., & Wibowo, A. (2023). Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 18–21. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.86>
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003, 1 (2003). <https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan001PUUI2003.pdf>
- Putusan Nomor: 16/G/2023/PTUN.JKT, 1 (2023).
- Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT, 1 (2023).
- Putusan Nomor 49 K/TUN/2024 (2024).
- Rahana Maiwa, H. Moch Ardi, E. A. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Optik Yang Tidak Mencantumkan Refraksionis Optisien Pada Papan Nama Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Supreme*, 2(1), 106–126.
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282–292. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>
- Riupassa, H., Susanti, R., Maramba, M., Indah, R. H., Wira, K., & Sumba, W. (2024). Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2 September), 58–66.
- Sanyeto, M. F. Y. (2024). Tinjauan Yuridis Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Gugatan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di PTUN. *National Journal of Law*, 8(1).
- Sungkowati, T. (2025). *Asas Motivasi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Perspektif Hukum Islam*. 02.
- Susanto, S. N. H. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.

Administrative Law & Governance Journal, 3(3), 430–441.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100 (2025).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Momor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, 19 19 (2009).

Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalis*, 8(no 1), 66.